

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[EDISI TAHUN 2016]

Dilengkapi Dengan:

LAMPIRAN I

- Teknik Penyusunan Naskah Akademik
- Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II

- Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

 Fokusindo

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[EDISI TAHUN 2016]

Dilengkapi Dengan:

LAMPIRAN I

- Teknik Penyusunan Naskah Akademik
- Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II

- Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

 Penerbit
Fokusmedia

**HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Diterbitkan oleh :

FOKUSMEDIA

Jl. Melati Mekar No. 2

Komp. Panghegar Bandung 40613

Telp. (022) 7833246 / 7806824

Fax : (022) 7833246

(www.fokusmedia.co.id)

e-mail: fokusmedia@yahoo.co.id

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Cetakan, April 2016

ISBN : 978-602-7842-62-5

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
before : 0 pt
after : 0 pt
 4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Rancangan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
 5. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada Rancangan Penjelasan Peraturan Perundang-undangan.
 6. Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan bentuk tabel menggunakan aplikasi *Microsoft Word* dengan ukuran huruf dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
 7. Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan berbentuk peta dicetak berdasarkan kebutuhan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.,

YASONNA H. LAOLY